

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN**

**PENGUNA EKSPEDISI PENGIRIMAN IKAN**

**(Studi PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MUHAMMAD AKBAR SYAHPUTRA**

**218400025**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2026**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)10/8/26

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN**

**PENGUNA EKSPEDISI PENGIRIMAN IKAN**

**(Studi PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**OLEH**

**MUHAMMAD AKBAR SYAHPUTRA**

**218400025**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS**

**MEDAN AREA MEDAN**

**2026**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/8/26

Access From (repositori.uma.ac.id)10/8/26

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna  
Ekspedisi Pengiriman Ikan (Studi PT. Lautan Persada  
Belawan Kota Medan)

Nama : Muhammad Akbar Syahputra

NPM 218400025

Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing



**Sri Hidayani, SH, M.Hum**  
Dosen Pembimbing



**Dr. Muhammad Citra  
Ramadhan, SH, MH**  
Dekan Fakultas Hukum

Tahun Lulus: 2026

iii

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, Adapaun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukanya plagiat didalam skripsi saya.

Medan, 01 April 2026



Muhammad Akbar Syahputra

218400025

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang  
bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akbar Syahputra

NPM 218400025

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Ekspedisi Pengiriman Ikan (Studi PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan).** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 19 Juni 2025

Yang menyatakan:



Muhammad Akbar Syahputra

v



## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA EKSPEDISI PENGIRIMAN IKAN**

**(Studi PT. Lautan Persada  
Belawan Kota Medan)**

**Oleh :**

**MUHAMMAD AKBAR SYAHPUTRA**

**NPM: 218400025**

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerusakan barang kiriman melalui jasa ekspedisi PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan, yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Perikanan Belawan, Kota Medan. Barang kiriman berupa hasil laut seperti ikan segar, cumi – cumi serta hasil laut lainnya yang sangat rentan terhadap kerusakan akibat berbagai faktor, seperti kegagalan sistem pendingin, kesalahan dalam pengemasan, serta kelalaian dalam proses distribusi. Risiko tersebut menimbulkan konsekuensi hukum dan tanggung jawab bagi perusahaan ekspediter jasa ekspedisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap barang rusak, memahami mekanisme ganti rugi bagi konsumen, serta mengevaluasi bagaimana pelaksanaan tanggung jawab oleh PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan serta wawancara langsung dengan pihak internal perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan antara lain Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab atas kelalaian, Pasal 86 KUHD dan Pasal 1792 KUH Perdata mengenai perjanjian ekspedisi dan pemberian kuasa, serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan memiliki prosedur penanganan klaim yang meliputi pelaporan, verifikasi kerusakan, dan pemberian kompensasi berupa uang atau penggantian barang. Jika penyelesaian secara internal gagal, konsumen dapat menempuh jalur hukum melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum yang efektif sangat penting untuk menjamin keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam hubungan antara perusahaan ekspediter dan konsumen dalam bidang jasa ekspedisi.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Ekspedisi, Pengiriman Ikan.**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS FISH SHIPPING EXPEDITION USERS**

**(Study PT. Lautan Persada Belawan  
Kota Medan)**

**By:**

**MUHAMMAD AKBAR SYAHPUTRA**

**NPM: 218400025**

*This study discusses legal protection for consumers for damage to shipments through the expedition services of PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan, which operates in the Belawan Fisheries Port area, Medan City. Shipments in the form of marine products such as fresh fish, squid and other marine products are very susceptible to damage due to various factors, such as cooling system failures, packaging errors, and negligence in the distribution process. These risks pose legal consequences and responsibilities for expedition service business actors. The purpose of this study is to analyze the legal basis that governs the company's liability for damaged goods, understand the mechanism of compensation for consumers, and evaluate how the implementation of responsibility by PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan in practice. This study uses a normative juridical method with a qualitative descriptive approach. The data collection technique was carried out through a literature study of laws and regulations and direct interviews with the company's internal parties. The results of the study show that the legal basis used includes Articles 1365 and 1367 of the Civil Code concerning unlawful acts and responsibility for negligence, Article 86 of the Criminal Code and Article 1792 of the Civil Code regarding expedition agreements and the granting of powers, and Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan has a claim handling procedure that includes reporting, verifying damage, and providing compensation in the form of money or replacement of goods. If internal settlement fails, consumers can take legal action through the Consumer Dispute Resolution Agency or the courts. This study emphasizes that effective legal protection is essential to ensure justice, transparency, and legal certainty in the relationship between business actors and consumers in the field of expedition services.*

**Keywords: Legal Protection, Consumer, Expedition, Fish Shipping.**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Muhammad Akbar Syahputra  
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 7 Desember 2001  
Alamat : Jl. Brigjend Katamso, Sei Mati  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Herman  
Ibu : Lismy Yusuf Nasution  
Anak ke : 2 (Dua) dari 2 (Dua) Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD (Negeri 060898) : Lulus Tahun 2011  
SMP (Swasta Global Prima) : Lulus Tahun 2014  
SMA (Swasta Eria) : Lulus Tahun 2017  
Universtias Medan Area : Lulus Tahun 2026



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya telah memberikan karunianya berupa Kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Ekspedisi Pengiriman Ikan (Studi PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Pengguna Ekspedisi Pengiriman Ikan.

Secara khusus, penulis menghanturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orangtua, Ayah Herman dan Ibu Lismy Yusuf Nasution, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengarahkan penulis menuju kebaikan, serta senantiasa mendoakan saya untuk melaksanakan seminar hasil agar saya tidak gugup. Dan kiranya ketika saya sudah selesai kuliah nanti, saya berjanji akan bekerja keras untuk menaikkan kedua orangtua saya haji dengan hasil dari keringat dan jerih payah saya sendiri.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, SH, MH selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Penulis, yang telah membimbing, memotivasi, serta telah banyak memberikan masukan terhadap skripsi ini.
  6. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, PH.D, selaku Ketua, yang telah memberikan masukan dan saran terhadap skripsi ini.
  7. Bapak DR. Muazzul, SH, M.Hum, selaku Sekretaris, yang telah memberikan masukan dan saran terhadap skripsi ini.
  8. Seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
  9. Kepada teman-teman tercinta yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaannya yang tak ternilai. Kalian selalu ada untuk menemani penulis dalam setiap langkah perjalanan menyelesaikan skripsi ini, hingga akhirnya tuntas.
  10. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2021 terkhusus kelas Regular A1 Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terima kasih telah menjadi perjalanan yang menyenangkan selama perkuliahan.
- Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.
- Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 01 April 2026

Penulis,

**Muhammad Akbar Syahputra**

## DAFTAR ISI

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>                                                        | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>                                                              | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK<br/>KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b> | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                         | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                        | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>                                                             | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                       | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                      | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                                                     | 6           |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                                                                   | 6           |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                                                                  | 6           |
| 1.5 Keaslian Penelitian .....                                                                | 7           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                                         | <b>9</b>    |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....                                            | 9           |
| 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....                                                    | 9           |
| 2.1.2 Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum .....                                               | 11          |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....                                                      | 14          |
| 2.2.1 Pengertian Konsumen.....                                                               | 14          |
| 2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....                                       | 15          |
| 2.3. Tinjauan Umum Tentang Ekspedisi .....                                                   | 21          |
| 2.3.1 Pengertian Ekspedisi .....                                                             | 21          |
| 2.3.2 Pengertian Barang Kiriman .....                                                        | 24          |
| 2.4 Tinjauan Umum Tentang Pengiriman Ikan.....                                               | 25          |
| 2.4.1 Pengertian Pengiriman Ikan.....                                                        | 25          |
| 2.4.2 Teknologi Pendukung Pengiriman.....                                                    | 26          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                       | <b>29</b>   |

|                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....                                                                                                                | 29        |
| 3.1.1 Waktu Penelitian .....                                                                                                                        | 29        |
| 3.1.2 Tempat Penelitian.....                                                                                                                        | 30        |
| 3.2 Metodologi Penelitian.....                                                                                                                      | 30        |
| 3.2.1 Jenis penelitian .....                                                                                                                        | 30        |
| 3.2.2 Jenis Data .....                                                                                                                              | 30        |
| 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                                 | 31        |
| 3.2.4 Analisis Data .....                                                                                                                           | 31        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                 | <b>33</b> |
| 4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Ekspedisi Atas Kerusakan ....                                                                    |           |
| Barang Kiriman Konsumen Melalui PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan.....                                                                          | 33        |
| 4.1 Perlindungan Hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat<br>penggunaan ekspedisi PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan .....         | 33        |
| 4.1.2. Sejarah Berdirinya Beserta Visi dan Misi PT. Lautan Persada Belawan Kota<br>Medan.....                                                       | 34        |
| 4.1.3. Kegiatan Usaha dan Jenis Layanan Ekspedisi Yang Ditawarkan oleh PT. Lautan ..<br>Persada Belawan Kota Medan.....                             | 35        |
| 4.1.4. Aturan Hukum terhadap Perusahaan Atas Kerusakan Barang Kiriman Konsumen.<br>Melalui PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan.....               | 37        |
| 4.2. Tanggung Jawab perusahaan Perusahaan Atas Kerusakan Barang Kiriman Konsumen .<br>Melalui PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan di Belawan..... | 41        |
| 4.3. Proses Ganti Kerugian Terhadap Perusahaan Atas Kerusakan Barang Kiriman ..<br>Konsumen Melalui PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan .....     | 44        |
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                                                                               | <b>48</b> |
| 5.1. Simpulan.....                                                                                                                                  | 48        |
| 5.2. Saran.....                                                                                                                                     | 49        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                         | <b>52</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                | <b>56</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan theorie van de wettelijke bescheming, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan theorie der rechtliche schutz. Secara gramatikal perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi.<sup>1</sup>

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung, arti berlindung meliputi menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi menutupi supaya tidak terlihat atau tampak menjaga, merawat, atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan.<sup>2</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori ini meliputi adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, subjek hukum dan objek perlindungan hukum. Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup>

Teori perlindungan hukum berfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>4</sup> Sudikno

<sup>1</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 259

<sup>2</sup> WJS. Poeerwadarminata, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h. 526

<sup>3</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Op.Cit, h. 263.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 259.



Mertokusumo berpendapat bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan.

Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat penting seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong peningkatan produktivitas serta efisiensi produsen dalam menghasilkan barang dan jasa guna mencapai target usaha. Pada dasarnya yang menjadi permasalahan utama dalam hukum perlindungan konsumen adalah bagaimana aturan hukum dapat diterapkan sehingga pelaku usaha tidak merugikan konsumen, serta bagaimana hak-hak konsumen dapat dilindungi secara efektif.<sup>5</sup>

Perlindungan konsumen dapat dikatakan penting baik dilihat dari segi material maupun formal, pentingnya perlindungan konsumen semakin terasa karena pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berperan sebagai motor penggerak produktivitas dan efisiensi produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Dalam proses ini, konsumen pada akhirnya akan merasakan dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi kepentingan konsumen, terutama di Indonesia, mengingat kompleksitas permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, terlebih dalam menghadapi era perdagangan bebas.

Keberagaman konsumen dalam jumlah yang besar dengan latar belakang yang berbeda

<sup>5</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 6.

mendorong produsen untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan distribusi produk mereka agar dapat menjangkau pasar yang luas. Namun, berbagai metode pemasaran ini dapat menimbulkan dampak negatif, terutama jika didasarkan pada itikad buruk. Dampak buruk yang sering terjadi meliputi masalah kualitas produk, informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, pemalsuan, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya.<sup>6</sup>

Dengan peningkatannya jumlah penduduk yang di iringi dengan bertambahnya kebutuhan serta keinginan yang besar yaitu salah satunya kebutuhan akan sarana jasa transportasi. Sistem transportasi nasional perlu dikembangkan untuk mewujudkan atau mempersatukan nusantara, salah satunya adalah transportasi laut. Dalam perkembangannya kondisi ini mengharuskan pemerintah memperhatikan beberapa hal mengenai sarana dan prasarana untuk kemajuan di bidang transportasi laut Indonesia, dan juga sebagai pintu gerbang dalam pendistribusian jasa dan juga barang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Cara yang utama memajukan juga memperlancar perdagangan dalam dan luar negeri adalah meningkatkan pelayanan yang cepat, aman dan tepat melalui ekspedisi.

Indonesia adalah negara maritim dimana lautan lebih luas dibandingkan dengan luas daratannya,<sup>7</sup> dimana keadaan geografis Indonesia terdiri dari gugusan pulau besar dan pulau-pulau kecil dan sepertiganya adalah terdiri dari lautan. Konsekuensinya, pengangkutan ekspedisi menjadi hal yang sangat vital guna menunjang penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>8</sup>

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri. Hal tersebut dapat terlihat pada

<sup>6</sup> Sri Hidayani, "Aspek Hukum pada Proses Persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen", *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 2018, hal.94

<sup>7</sup> Herie Saksono, *Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas The Blue Economy: An Islands Regional Development Solution The Case Study On Anambas Islands Regency*, Jakarta, 2013

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat Laut dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1991, h. 67

perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan ditandai dengan banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan.<sup>9</sup>

Dalam kenyataan sekarang pengangkutan laut paling banyak digunakan karena dapat memberikan keuntungan-keuntungan. Antara lain biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkut lainnya, sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau bahkan ribuan ton.<sup>10</sup>

Pada perkembangannya jasa pengangkutan sudah menunjukkan kemajuannya, terbukti banyak perusahaan industri yang mempercayakan pengiriman barang dengan menggunakan jasa pengangkutan.<sup>11</sup>

Dalam Bidang ekspedisi atau pengiriman barang terdapat tiga jenis jalur transportasi yaitu jalur laut, jalur udara dan ,jalur darat. Jalur laut yang digunakan adalah via kapal laut yaitu kapal yang memuat kontainer, kapal yang memuat barang (cargo).<sup>12</sup>

Jasa pengiriman atau ekspedisi dibutuhkan untuk memperlancar dan mempermudah segala usaha masyarakat.<sup>13</sup> Secara sederhana ekspedisi merupakan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perikatan yang bersumber dari perjanjian harus terdiri dari dua pihak atau lebih yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undangundang dibuat dengan dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua belah pihak.

Di Indonesia pengangkutan atau pendistribusian barang melalui perairan dengan

<sup>9</sup> Sedy Anantyo, dkk, "Pengangkutan Melalui Laut", Semarang: *Diponegoro Law Review*, Volume 1 Nomor 4, Tahun 2012, hal. 2.

<sup>10</sup> Zaini Miftach dan Sahara, "Analisis Efisiensi Transportasi Laut Dalam Pengiriman Barang dan Dampaknya terhadap Biaya Logistik", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 24, 2022, hlm. 535–543.

<sup>11</sup> Epafras, Nyong Eli Massiel, Hendrik Pandaag, Suriyono Soewikromo. (2021). "*Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dengan Menggunakan Transportasi Laut*"

<sup>12</sup> Muhammad Rizqi, Optimalisasi Pelayanan Dalam Meningkatkan Penggunaan Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) PT. Millenium Tans Bahari, *Jurnal STIE Mahardika*, 2021, h. 3

<sup>13</sup> Dhanisawara K. Harjono, Pemahaman Hukum Bisnis bagi Pengusaha, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 72-73.

menggunakan kapal adalah cara yang efektif jika dibandingkan dengan transportasi lainnya contoh pesawat udara, kereta api ataupun kendaraan dldarat seperti truk dan mobil.

Ekspedisi Muatan Kapal Laut merupakan salah satu elemen yang memberikan kontribusi signifikan terhadap transportasi laut, khususnya yang berkaitan dengan pengiriman barang. EMKL didefinisikan sebagai usaha yang bertujuan untuk mengurus dokumen dan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan/penyerahan barang yang diangkut melalui laut untuk diserahkan kepada/diterima dari perusahaan pengangkutan untuk kepentingan pemilik barang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi EMKL sebagai perantara bagi pengirim dan penerima barang dan tanggung jawab utamanya bukan untuk mengantarkan barang ke tempat tujuan. Selanjutnya EMKL membuat perjanjian pengangkutan dengan pengangkut dimana EMKL mewakili pengirim atau bertindak atas namanya sendiri untuk keuntungan pengirim.

Muatan kapal merupakan objek pengangkutan laut, dengan mengangkut muatanlah usaha pelayaran niaga memperoleh hasil atau earning yang menentukan kelangsungan hidup perusahaan pelayaran yang bersangkutan.<sup>14</sup> Pengangkutan laut terjadi karena adanya suatu perjanjian antara kedua pihak, yaitu pihak pemberi jasa pengangkutan dengan pemakai jasa. Dengan adanya perjanjian tersebut menyebabkan suatu tanggung jawab bagi pengangkut yang terletak pada keamanan dan keselamatan kapal serta muatannya terutama pada saat pelayaran atau selama dalam pengangkutan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 468 KUHD.<sup>15</sup>

Masalah pertanggungjawaban pengangkut dan pengirim/pemilik barang merupakan hal yang sangat penting, yang mencerminkan adanya keseimbangan dalam bobot tanggung jawab saat dimulai dan berakhirnya tanggung jawab dari pemilik/pengirim barang perlu diatur

<sup>14</sup> F.D.C. Sudjatmiko, *Pelayaran-Pelayaran Niaga*, edisi kedua, (Jakarta: Akademika Pressindo), 1985, hal. 53

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 2



secara jelas agar tidak menimbulkan keraguan dan kesimpang siuran.<sup>16</sup>

Dalam hal kegiatan ekspor impor, ada 3 instansi yang wajib dihubungi untuk melakukan kegiatan ekspor impor, yaitu Pertama pihak pelayaran/perusahaan pelayaran sebagai pihak yang menentukan jadwal kapal dan berlayar, jangka waktu pengiriman dari gudang eksportir sampai dermaga disuatu pelabuhan serta biaya pengiriman. Kedua PT Pelabuhan Indonesia sebagai perusahaan BUMN yang memfasilitasi ekspor impor di pelabuhan, ada alat bongkar muat, dermaga untuk sandar kapal, pergudangan dan fasilitas-fasilitas bongkar muat untuk mengurus barang ekspor impor. Ketiga Bea Cukai sebagai pihak yang akan meneliti dokumen-dokumen pabean dari eksportir berupa dokumen Pemberitahuan Ekspor/Impor barang yang dilampiri dengan berbagai lampiran. Seluruh tahap tersebut dapat dilakukan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) apabila eksportir/pemilik barang tidak mampu melakukannya. Risiko dalam pengiriman barang melalui laut adalah terjadinya kehilangan atau kerusakan. Untuk itu pihak EMKL bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang apabila disebabkan oleh kelalaiannya serta memberikan ganti rugi apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”<sup>17</sup>

Undang - Undang Perlindungan Konsumen ini mengacu pada filosofi pembangunan yang pada dasarnya termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia seutuhnya yang berlandaskan pada filosofi kenegaraan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang - Undang Hukum Perdata juga terdapat ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen, seperti dalam beberapa Pasal Buku III, Bab IV, Bagian II yang dimulai dari Pasal 1365.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang: Dalam Praktik dan Permasalahan Yuridis*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 72.

<sup>17</sup> Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>18</sup> Liza fauzia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara*”, Medan, 2008, hal. 10.



Kegiatan pengangkutan akan melibatkan tiga pihak, yaitu perusahaan pengangkutan transportasi, perusahaan ekspediter, dan pengirim. Dari ketiga pihak tersebut maka akan terbentuk suatu perjanjian. Ekspediter berperan sebagai pihak pengirim (*shipper*) atas dasar pemberian kuasa dari pengirim. Pihak ekspediter bertindak atas nama ekspediter sendiri walaupun untuk kepentingan pihak pengirim.<sup>19</sup>

Menurut Subekti yang dimaksud perjanjian pengangkutan adalah:<sup>20</sup> “Suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sedangkan pihak lain menyanggupi untuk membayar ongkosnya”

Menurut sistem hukum di Indonesia, suatu perjanjian tidak harus tertulis, dapat dilakukan secara lisan tetapi harus ada kesepakatan diantara para pihak. Dalam melakukan suatu perjanjian terdapat beberapa syarat sah nya perjanjian yang harus dipenuhi, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam kegiatan bisnis yng sehat, terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen.<sup>21</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, ekspediter dan pengirim membuat suatu perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian yang dibuat antara ekspediter dan pengirim disebut perjanjian ekspedisi, sedangkan perjanjian antara ekspediter, atas nama pengirim dengan pengangkut disebut perjanjian pengangkutan.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut Dalam Pengiriman Barang Melalui Laut Di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, hal 2, <https://123dok.com/document/8yd66ogz-tanggung-ekspedisi-pengiriman-barang-melalui-pelabuhan-tanjung-semarang.html>, diakses pada 25 Oktober 2024, Pukul 17.31 WIB

<sup>20</sup> R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 69.

<sup>21</sup> Ahmadi Miru, 2013 "*Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.*", hal.1

<sup>22</sup> H.M.N Purwosutjipto, 2015, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: PT. Penerbit

Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian timbal-balik antara ekspediter dengan pengirim, di mana ekspediter mengikatkan diri untuk mencari pengangkut yang baik bagi si pengirim, sedangkan si pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspediter.<sup>23</sup>

Pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan barang wajib menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaan sampai diserahkan atau diterimanya barang tersebut sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar ongkosnya. Terkait terhadap tanggung jawab pengangkut, pengangkut diwajibkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya barang-barang baik seluruh atau sebagian, sehingga pengangkut tidak dapat menyerahkan barang-barang yang diangkut. Namun pengangkut dapat melepaskan diri dari kewajiban tersebut asalkan pengangkut dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dicegah (Pasal 468 dan 477 Kitab Undang-undang Hukum Dagang) atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau kerusakan disebabkan karena sifat, keadaan cacat dari barang itu sendiri atau juga kesalahan pengirim barang (Pasal 91 dan 468 Kitab Undang-undang Hukum Dagang), sedangkan kewajiban dari pemakai jasa ialah membayar upah angkutan.<sup>24</sup>

Jaminan perusahaan ekspediter kepada konsumennya sangat menentukan keberhasilan barang dan jasa yang dijualnya. Perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dihormati. Berdasarkan doktrin hukum yang ada, konsumen dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan diberikan kewenangan untuk menuntut perusahaan ekspediter atas kerugian moneter yang diterimanya.<sup>25</sup>

Djambatan, hal. 12.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal.13

<sup>24</sup> Siti Aminah, Sh, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut Di Pt. Barwil Unitor Ships Service Semarang*, Disertasi M.Kn, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2007, hal. 6.

<sup>25</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 34.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul

## **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA EKSPEDISI PENGIRIMAN IKAN (Studi PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan).”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Kiriman Konsumen Melalui PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan?
- b. Bagaimana Pertanggung Jawaban PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Kiriman Konsumen?
- c. Bagaimana Proses Ganti Kerugian Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Kiriman Melalui PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Aturan Hukum terhadap Perusahaan Atas Kerusakan Barang Kiriman Konsumen Melalui PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan.
2. Untuk Mengetahui Pertanggung Jawaban PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Kiriman Konsumen.
3. Untuk Mengetahui Proses Ganti Kerugian Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Kiriman Melalui PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran bagi

perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai tanggung jawab perusahaan atas kerusakan barang kiriman konsumen melalui PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan.

## 2. Secara Praktis.

Penelitian ini merupakan kesempatan yang bagi penulis untuk dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan serta memperluas wahana berpikir secara ilmiah dalam bidang Ilmu Hukum Keperdataan.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

5. Riska Ayu Fatima, (2022), Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, “Tanggung Jawab Ekspediter Dalam Pengiriman Barang Melalui Laut (Studi Kasus Emkl Pt. Semesta Indo Logistic)” Permasalahan yang dibahas yaitu:
  - a. Bagaimana pengaturan tanggung jawab ekspediter dalam pengiriman barang melalui laut?
  - b. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab perusahaan ekspediter PT. Semesta Indo Logistic dalam pengiriman barang melalui laut?
  - c. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan ekspediter PT. Semesta Indo Logistic dalam pengiriman barang melalui laut?
6. Yuniken Vitaloka, (2023), Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, “Tanggungjawab Pelayanan Jasa Transportasi Laut Terhadap Penumpang Dan Barang Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Di Pelni Pelabuhan Tanjung Emas Semarang)” Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana tanggung jawab pelayanan jasa transportasi laut PT. Pelnindo terhadap penumpang dan barang menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran?
  - b. Apakah hambatan yang dihadapi PT. Pelnindo dalam pelayanan jasa transportasi laut?
  - c. Bagaimana upaya PT. Pelnindo dalam mengatasi hambatan dalam memberi pelayanan transportasi laut terhadap penumpang dan barang?
7. Manda Ayu Frastika Utami, (2024), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, “Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi J&T Express Lamnyong Terhadap Kerusakan Barang Saat Pengiriman (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)” Permasalahan yang dibahas yaitu:
- a. Bagaimana tanggung jawab perusahaan ekspedisi J&T Express Lamnyong terhadap kerusakan barang konsumen saat pengiriman dalam prespektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen??
  - b. Bagaimana sistem pengajuan klaim ganti rugi terhadap kerusakan barang konsumen di J&T Express Lamnyong?

Berdasarkan Pemaparan diatas, Penelitian Penulis Yang Berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Ekspedisi Pengiriman Ikan (Studi Pada PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan)”. Memiliki Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya, Dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut:

- a. Bagaimana Aturan Hukum terhadap Perusahaan Atas Kerusakan Barang Kiriman Konsumen Melalui PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan?
- b. Bagaimana Proses Ganti Kerugian Terhadap Perusahaan Atas Kerusakan Barang Kiriman Konsumen Melalui PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan?
- c. Bagaimana Tanggung Jawab perusahaan Perusahaan Atas Kerusakan Barang



Kiriman Konsumen Melalui PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan di Belawan?

Penelitian ini belum pernah dilakukan sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan dan rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum korban kejahatan yang merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu dengan pemberian kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>26</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>28</sup> Pendapat lain Menurut Philipus M. Hadjon bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat

<sup>26</sup> M.Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hal. 651.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kesebelas, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 54.

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hal .10

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat di gambarkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *Rechtsstaat* atau konsep *Rule of Law* yang dicetuskan oleh Julius Stahl pada abad ke-19. Tercetusnya konsep tersebut merupakan keinginan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *Rechtsstaat* menurut Julius Stahl, Negara Hukum adalah terselenggaranya kekuasaan pemerintahan yang berdasarkan pada hukum. Konsep Negara Hukum atau *Rechtsstaat* menurut Julius Stahl mencakup empat elemen, yaitu<sup>30</sup>:

1. Perlindungan “Hak Asasi Manusia”;
2. Pembagian Kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang;
4. Peradilan Tata usaha Negara”.<sup>30</sup>

Adapun perlindungan hukum bagi perusahaan ekspediter dapat juga dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6 huruf (a) sampai (e), yaitu :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beretika tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum

<sup>29</sup> Muchsin, ‘*Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*’ (Tesis, Universitas Sebelas Maret 2003) hal. 14

<sup>30</sup> Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers. Jakarta. 2017. hal 3

sengketa konsumen;

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undanga lainnya.<sup>31</sup>
- f. Dalam Pasal 6 UUPK diatas memaparkan mengenai hak-hak dari perusahaan ekspediter dalam menjalankan usahanya, penentuan dan penetapan mengani hak-hak perusahaan ekspediter tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap perusahaan ekspediter dalam menjalankan praktek usahanya, pernyataan mengenai hak-hak tersebut adalah upaya perlindungan hukum bersifat preventif yang mencegah terjadinya kerugian - kerugian yang diakibatkan itikad tidak baik yang dilakukan konsumen.

### 2.1.2 Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
  - a. Memberikan hak dan kewajiban
  - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum

<sup>31</sup> Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## 2. Menegakkan peraturan Melalui :

a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.

b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek - subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>33</sup>

### b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

<sup>32</sup> Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hal. 31

<sup>33</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. hal. 20

<sup>34</sup> Muchsin, *Op Cit*, hal. 20



Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.<sup>35</sup>

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, *Loc Cit.*

<sup>36</sup> Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hal. 43

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.<sup>37</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Ishaq, *Ibid*, hal. 44

<sup>38</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga, CV. Utomo Bandung, 2003, hal. 71–73.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen

### 2.2.1 Pengertian Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen juga terdapat pada Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang – Undang Pelindungan Konsumen/UUPK), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 undang – undang perlindungan konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang – wenang yang merugikan perusahaan ekspeditur demi kepentingan perlindungan konsumen.<sup>39</sup>

Pengertian Perlindungan konsumen menurut Az. Nasution, terdapat perbedaan antara hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan lebih lanjut, Az. Nasution menjelaskan bahwa Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu

<sup>39</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal, 1.

<sup>40</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2014), hal 12.

mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.<sup>41</sup>

Penjelasan mengenai arti konsumen beradasrkan Pasal 1 angka 2 menurut Ahmadi Miru dan sutarman Yodo dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen, disebutkan bahwa : “dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antar. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang – undang ini adalah konsumen akhir. Dapat diketahui pengertian konsumen dalam undang – undang perlindungan konsumen lebih luas dari pada pengertian konsumen pada rancangan undang – undang perlindungan konsumen, karena dalam perlindungan konsumen juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan mahluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa undang – undang perlindungan konsumen dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan maupun tumbuhan). Pengertian yang luas itu, sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan yang seluas – luasnya kepada konsumen.”<sup>42</sup>

Konsumen sebagai pengindonesiaan dari istilah asing, inggris *consumer*, dan belanda *consument*, secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”. Atau “sesuatu tanau seseorang yang mengguankan suatu persediaan atau sejumlah barang” ada juga yang mengartikan “setiap orang menggunakan barang atau jasa”. Dari pengertian diatas terlihat bahwa ada perbedaan antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut untuk dirinya

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 12.

<sup>42</sup> Ahmad Miru, *Ibid*, hal, 4 - 6.

sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi). Undang – undang perlindungan konsumen mendefinisikan konsumen sebagai : setiap orang pemakan barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen dalam arti umum pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian menurut undang – undang perlindungan konsumen diatas adalah setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>43</sup>

### 2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Perusahaan ekspediter

Hak secara harfiah adalah sesuatu hal yang boleh didapatkan dan juga tidak boleh didapatkan. Hal ini berarti bahwa hak memiliki sifat kebolehan yang tidak harus didapatkan oleh seseorang. Hukum perlindungan konsumen di dalam ketentuannya mengatur bahwa konsumen memiliki hak-hak tertentu yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai landasan upaya hukum perlindungan konsumen memberikan pengaturan mengenai hak konsumen di dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 UUPK adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

<sup>43</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2008, hal. 7.



- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian dan atau jasa yang digunakan;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>44</sup>
- j. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu;
  - 1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
  - 2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to informed*);
  - 3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
  - 4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).<sup>45</sup>

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen *The International Organization of Consumers* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak.<sup>46</sup> Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian.

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:<sup>47</sup>

<sup>44</sup> <http://digilib.unila.ac.id/9224/3/BAB%202.pdf>, Diakses pada 29 Agustus 2024, pukul 15.17 WIB

<sup>45</sup> <http://digilib.unila.ac.id/9224/3/BAB%202.pdf>, Diakses pada 29 Agustus 2024, pukul 15.17 WIB

<sup>46</sup> Shidarta, *Ibid*.

<sup>47</sup> Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi,

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena ketiga hak/prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, maka hal tersebut sangat esensial. bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.<sup>48</sup>

Selain adanya hak-hak konsumen yang harus diwujudkan, terdapat juga kewajiban konsumen yang harus diperhatikan oleh konsumen agar konsumen dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa dalam Pasal 5 UUPK bahwa:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan perusahaan ekspediter. Hal ini sudah menjadi biasa dan sudah semestinya dalam suatu transaksi jual beli barang dan/atau jasa.

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 140.

<sup>48</sup> Ahmad Miru, *Ibid*.

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup terealisasi jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama oleh perusahaan ekspediter.

Dengan demikian, konsumen perlu memperhatikan hak-hak yang perlu diperjuangkan. Sebagai konsumen kita tidak bisa tinggal diam, tanpa bisa berbuat apa-apa ketika hak-hak tersebut jelas-jelas telah dilanggar dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Menurut Pasal 1 UUPK, perusahaan ekspediter diartikan sebagai orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Perusahaan ekspediter adalah mereka yang bergerak dalam bidang usaha atau ekonomi,<sup>49</sup>

Hak-Hak Perusahaan ekspediter menurut Pasal 6 UUPK, adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

<sup>49</sup> AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Diadit Media: 2014), hal. 5.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
  - e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Kewajiban Perusahaan ekspediter Menurut Pasal 7 UUPK, adalah:
- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  - b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
  - d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
  - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
  - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
  - g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu kewajiban perusahaan ekspediter beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian.

Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada UUPK perusahaan ekspediter diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Tentang kewajiban kedua perusahaan ekspediter yaitu memberikan informasi yang

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari perusahaan ekspediter merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan konsumen. Selain hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, perusahaan ekspediter juga harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen. Hal ini diatur sebagai berikut:

1. Perusahaan ekspediter bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila perusahaan ekspediter dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

## **2.3. Tinjauan Umum Tentang Ekspedisi**

### **2.3.1 Pengertian Ekspedisi**



Istilah “pengangkutan” berasal dari bahasa “angkut” yang berarti “mengangkut dan membawa”, sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai “pembawa barang – barang atau orang – orang (penumpang)”.

Pengangkutan di Indonesia diatur dalam KUH Perdata pada Buku Ketiga tentang perikatan, kemudian dalam KUH Dagang pada Buku II titel ke V yaitu mengenai definisi-definisi mengenai perjanjian-perjanjian pemuatan menurut waktu (*tijdbervrachting*) dan menurut perjalanan (*reis-bevrachting*). Selain itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun PP No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 14 tahun 1992 dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa : Pada saat Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang - Undang ini.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim menikatkan diri untuk membayar uang angkutan.<sup>50</sup>

Pada pokoknya perpindahan tempat, baik mengenai benda – benda maupun orang –

<sup>50</sup> H.M.N. Purwosutjipto, Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan. (Jakarta: Djambatan, 1981). Hlm. 1

orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.

Pembagian jenis – jenis pengangkutan pada umumnya didasarkan pada jenis alat angkut yang dipergunakan dan keadaan geografis yang menjadi wilayah tempat berlangsungnya kegiatan pengangkutan. Menurut H.M.N. Purwosutjipto dalam bukunya Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, jenis – jenis pengangkutan terdiri dari pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, dan pengangkutan perairan darat.<sup>51</sup> Menurut Utomo, transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Abdurrachman yang menyatakan : “yang dimaksud dengan pengangkutan atau transportasi pada umumnya adalah pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, alat-alat fisik yang digunakan untuk pengangkutan semacam itu termasuk kendaraan dan lain-lain”<sup>52</sup> Angkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana (kendaraan). Kendaraan yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan dengan jumlah barang maupun orang yang memerlukan angkuta. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak orang maupun barang yang tidak terangkut atau keduanya dijejalkan di dalam kendaraan yang ada. Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian pengangkutan, antara lain :

- 1) Pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan

<sup>51</sup> Ibid, hlm. 15

<sup>52</sup> Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi-Kuangan-Perdagangan, Inggris-Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 1113.

angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.

- 2) Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan/ dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.<sup>53</sup>
- 3) Angkutan adalah suatu keadaan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat lain dengan suatu tujuan tertentu, baik untuk memperoleh nilai tambah untuk barang/komersial maupun untuk tujuan nonkomersial.<sup>54</sup>
- 4) Menurut Lestari Ningrum, pengangkutan adalah rangkaian kegiatan (peristiwa) pemindahan penumpang dan/atau barang dari satu tempat pemuatan (embargo) ke tempat tujuan (disembarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan. Rangkaian peristiwa pemindahan tersebut meliputi kegiatan.<sup>55</sup>

Dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut.

- a) Ada sesuatu yang diangkut;
- b) Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan;

<sup>53</sup> Muhammad Abdul Kadir, Hukum Pengangkutan Darat Dan Udara, Cetakan pertama, aditya bakti. 1991 hal.11

<sup>54</sup> E.Suherman, Aneka masalah hukum kedirgantaraan, Bandung, 2002, hal.293

<sup>55</sup> Lestari Ningrum, Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

c) Ada tempat yang dapat dilalui oleh angkutan.

Pembagian jenis-jenis pengangkutan pada umumnya didasarkan pada jenis alat angkut yang dipergunakan dan keadaan geografis yang menjadi wilayah tempat berlangsungnya kegiatan pengangkutan. Menurut H.M.N Purwosutjipto dalam bukunya Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, jenis-jenis pengangkutan terdiri dari pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, dan pengangkutan perairan darat. Pada intinya pengangkutan adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.

Definisi konsumen menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang.

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa (service sendiri mempunyai banyak arti, dari pelayanan pribadi (personal service) sampai jasa sebagai suatu produk.

Valarie A. Zethaml dan Mary Jo Bitner dalam Lupiyoadi memberikan batasan tentang jasa yakni jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan konsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau Kesehatan) konsumen.<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 6

Jasa berbeda dengan barang dimana barang merupakan suatu aspek alat, atau benda, maka jasa hanya dapat dikonsumsi tetapi tidak dapat dimiliki. Adapun karakteristik jasa menurut griffin antara lain:

- a. *Intangibility* (tidak berwujud), jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai tak berwujud dialami konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau kenyamanan.
- b. *Unstorability* (tidak dapat disimpan), jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan karakteristik ini disebut juga inseparability (tidak dapat dipaksakan), mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi bersamaan.
- c. *Customization* (kustomisasi), jasa sering kali didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Adanya jasa pengiriman memudahkan dan meringankan para konsumen dalam pemenuhan suatu kebutuhannya atau dalam hal kegiatan bisnis dalam melakukan pengiriman baik dari kota ke kota maupun antar pulau.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 74 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (15) tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang dimaksud dengan Ekspedisi, yaitu Usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya- biaya lainnya yang diperlukan dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan *logistic*.



Ekspedisi adalah sebuah bagian rantai pasokan yang menangani arus sebuah barang melalui proses pengadaan, transportasi, penyimpanan, distribusi dan juga pengantaran. Ekspedisi mencakup integrasi informasi, transportasi, inventori, pergudangan, *reverse logistic* dan pemaketan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka misi ekspedisi adalah mendapatkan barang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, dengan biaya yang terjangkau, dengan tetap memberikan kontribusi profit bagi penyedia jasa ekspedisi. Jasa ekspedisi adalah layanan pengiriman barang yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu untuk membantu mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya.<sup>57</sup>

Perantara didalam bidang pengangkutan disebut dengan ekspeditur. Ekspeditur diatur didalam Pasal 86-90 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang dimaksud dengan ekspeditur yaitu orang yang pekerjaannya menyeluruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan.

Perjanjian antara ekspeditur dengan pemilik barang adalah perjanjian penyuruhan untuk mengirim barang. Sedangkan perjanjian antara ekspeditur dengan pengangkut adalah perjanjian pengangkut.<sup>58</sup>

Hak dan kewajiban ekspeditur:

- a. Sebagai pemegang kuasa, Ekspeditur melakukan perbuatan hukum atas nama pengirim. (Pasal 1792-1819 BW tentang Pemberi Kuasa);
- b. Sebagai Komisioner (berlaku Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Dagang);
- c. Sebagai penyimpan barang (berlaku Pasal 1694 BW);
- d. Sebagai penyelenggara urusan (berlaku Pasal 1354 BW);
- e. *Register* dan surat muatan;
- f. Hak Retensi

<sup>57</sup> Danu Santoso, Mengenal Jasa Ekspedisi: Mulai Dari Pengertian Para Ahli, Pentingnya Ekspedisi dan Rekomendasinya <https://kiriminja.com/blog/jasa-ekspedisi-adalah> (Dikutip, 01 Juli 2025, 15.00 WIB)

<sup>58</sup> Agus Sardjono, dkk, Pengantar Hukum Dagang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 115

Tugas dan tanggung jawab ekspediter adalah:

- a) Mencarikan pengangkut yang baik bagi si pengirim;
- b) Menyelenggarakan pengiriman selekas-lekasnya dengan rapi pada barang-barang yang telah diterimanya;
- c) Menjamin keselamatan barang.

### 2.3.2 Pengertian Barang Kiriman

Barang merupakan muatan yang diangkut dalam pelaksanaan pengangkutan. Barang perdagangan yang sah, barang pribadi ataupun jenis barang lainnya menurut Undang-undang.

Pengertian barang menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 2014 tentang perdagangan, barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Perusahaan ekspediter.

Barang menurut Fandy Tjiptono adalah “produk yang berwujud fisik sehingga dapat bisa dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya”. Ditinjau dari daya tahannya, terdapat dua macam barang yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Barang tahan lama (*durable goods*);
- 2) Bahan tidak tahan lama (*non-durable goods*);
- 3) Barang Konsumen;
- 4) Barang industri.

Ada 3 (tiga) kriteria barang yang dimasukkan dalam barang rusak adalah:

<sup>59</sup> Mohammad Effan Djodie, Skripsi: “Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Atas Hilangnya Paket Pengiriman Barang Konsumen Melalui Jasa Transportasi Darat” (Medan: Universitas Medan Area, 2022), hal. 34-36.

1. Barang-barang yang terbukti tidak ada kesengajaan untuk merusaknya, misalnya karena bencana alam, atau karena sifat kimiawi barang.
2. Barang-barang yang rusak dalam perjalanan dan tidak bisa memperoleh penggantian dari asuransi.
3. Barang-barang yang kadaluarsa (*expired*).

Semua barang akan diangkut ke tempat tujuan sebelum barang dipindahkan ke atas kendaraan atau masih ada digudang, terlebih dahulu barang tersebut diperiksa oleh petugas pengangkutan, lalu diatur di atas kendaraan siapa tahu barang yang akan diangkut terdapat barang atau muatan yang rusak atau cacat yang dapat menimbulkan persoalan anatar kedua belah pihak.

Didalam praktik sehari-hari yang dilakukan oleh perusahaan pengangkutan, barang yang diangkut hanya sekali mengadakan pemeriksaan yaitu sebelum ke tempat tujuan (saat pengirim menyerahkan barangnya ke perusahaan).

Terhadap barang yang mengalami kerusakan ataupun cacat tersembunyi yang tidak nampak dari luar, yaitu bila kerusakan yang terjadi seperti hal ini maka penerima tidak dapat melihatnya sekalipun pandangan dari luar, maka hak yang demikian itu disebut “Cacat tersembunyi”. Prosedur pemeriksaan bersifat *volunter*, dan cukup dengan mengajukan permohonan sederhana agar diadakan pemeriksaan terhadap barang-barang muatan yang bersangkutan.<sup>60</sup>

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Pengiriman Ikan

### 2.4.1 Pengertian Pengiriman Ikan

<sup>60</sup> Andri Sri Rezky Wulandari, Buku Ajar Hukum Dagang, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hal.

Pengiriman ikan adalah proses pemindahan hasil perikanan dari tempat asal produksi menuju ke lokasi tujuan, baik itu pasar lokal, pasar ekspor, maupun unit pengolahan lanjutan. Proses ini mencakup berbagai tahapan mulai dari penanganan pasca panen, pengemasan, penyimpanan, transportasi, hingga penyerahan ke konsumen akhir. Tujuan utama dari pengiriman ikan adalah memastikan agar produk yang dikirim tetap dalam kondisi segar, aman dikonsumsi, serta memenuhi standar mutu dan kebersihan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas pangan.

Dalam konteks industri perikanan, kegiatan ini sangat penting karena kualitas ikan sangat rentan menurun jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, sistem pengiriman ikan tidak hanya dilihat dari aspek fisik pemindahan barang, tetapi juga sebagai bagian dari jaminan mutu dan rantai nilai produk perikanan. Proses ini memerlukan dukungan teknologi, manajemen logistik yang baik, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.<sup>61</sup>

Produk perikanan, seperti ikan, udang, cumi, dan kerang, memiliki karakteristik biologis yang berbeda dibandingkan dengan produk pertanian atau peternakan. Ikan merupakan komoditas dengan kadar air tinggi, enzim aktif, dan lemak tak jenuh yang mudah teroksidasi. Hal ini menjadikan ikan sangat mudah mengalami pembusukan jika tidak ditangani dalam suhu yang sesuai. Aktivitas enzim dan mikro organisme patogen seperti *Salmonella* atau *Listeria monocytogenes* bisa mempercepat kerusakan dan menyebabkan risiko kesehatan.

Kerusakan pada produk ikan tidak hanya mengurangi nilai ekonomis, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan ekspediter. Oleh karena itu, prinsip penanganan yang cepat, higienis, dan bersuhu rendah menjadi hal yang wajib dilakukan untuk mempertahankan kualitas ikan sebelum dan selama pengiriman.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Rencana Strategis KKP 2020– 2024*, KKP, Jakarta, 2020, hal. 31–33

<sup>62</sup> Effendy, M. Iqbal. *Pengantar Teknologi Perikanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 12–15.  
Effendy, M. Iqbal. *Pengantar Teknologi Perikanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 12–15.

## 2.4.2 Teknologi Pendukung Pengiriman

Dalam konteks distribusi hasil perikanan, teknologi pendukung pengiriman menjadi elemen krusial dalam menjaga mutu dan keamanan produk. Karena ikan termasuk komoditas yang sangat mudah rusak (*perishable*), maka keberadaan sistem yang mampu mempertahankan suhu rendah secara konsisten sangatlah penting. Teknologi ini dikenal sebagai rantai dingin (*cold chain system*), yaitu sistem logistik yang mengatur, mengawasi, dan mempertahankan suhu ideal dari produk ikan selama seluruh tahap distribusi: mulai dari penangkapan atau panen, penyimpanan sementara, pengangkutan, hingga sampai ke tangan konsumen akhir.<sup>63</sup>

*Cold chain system* tidak hanya berperan dalam menjaga kesegaran dan nilai gizi ikan, tetapi juga sebagai prasyarat utama dalam perdagangan internasional, terutama bagi negara-negara yang menerapkan standar keamanan pangan yang ketat, seperti Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat.<sup>64</sup>

Komponen Teknologi Pendukung:

### 5. Cold Storage

*Cold Storage* merupakan fasilitas penyimpanan berpendingin yang dirancang untuk mempertahankan suhu produk ikan dalam rentang tertentu. Untuk ikan segar, suhu optimal berkisar antara 0°C hingga 4°C. Sementara untuk ikan beku, suhu penyimpanan harus berada pada kisaran -18°C atau lebih rendah agar dapat menonaktifkan pertumbuhan mikroba dan memperlambat reaksi kimia yang menyebabkan pembusukan. *Cold storage* sangat penting digunakan di pelabuhan perikanan, pabrik pengolahan, dan gudang ekspor.<sup>65</sup>

### 6. Refrigerated Transport (Truk Pendingin)

<sup>63</sup> Susanto, H., dkk. *Teknologi Pascapanen Ikan*. Bogor: IPB Press, 2016, hal. 42–45.

<sup>64</sup> Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), *Pedoman Teknis Sistem Rantai Dingin Produk Perikanan*, KKP RI, Jakarta, 2020, hal. 10–14.

<sup>65</sup> Susanto, H., dkk, *Ibid*.



Merupakan kendaraan yang dilengkapi dengan unit pendingin atau *refrigeration system* guna mempertahankan suhu produk selama dalam perjalanan. Transportasi ini bisa berupa mobil kecil berpendingin (untuk distribusi lokal) hingga kontainer *reefer* (*refrigerated container*) untuk ekspor dalam jumlah besar melalui jalur laut atau udara. Refrigerated transport harus mampu mempertahankan suhu konstan sesuai kebutuhan produk yang dikirim agar tidak terjadi *temperature abuse*.

#### 7. *Dry Ice dan Ice Flake*

Untuk pengiriman skala kecil atau pengiriman yang tidak memerlukan truk pendingin, digunakan bahan pendingin seperti:

- a. *Dry Ice* (es kering): berupa karbon dioksida padat bersuhu  $-78,5^{\circ}\text{C}$  yang sangat efektif untuk menjaga suhu sangat rendah dalam waktu singkat. Cocok untuk produk beku dan pengiriman jarak menengah.
- b. *Ice Flake* (es serpih): digunakan untuk menjaga ikan tetap segar tanpa membekukannya. Sering digunakan untuk pengiriman ikan segar jarak dekat.<sup>66</sup>

Penggunaan teknologi ini mendukung integrasi mutu produk secara menyeluruh, meningkatkan efisiensi distribusi, mengurangi potensi pembusukan, serta mencegah kerugian ekonomi. Selain itu, penerapan *cold chain* juga menjadi salah satu poin audit dalam sistem HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*) yang wajib diterapkan dalam ekspor hasil perikanan.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Food and Agriculture Organization (FAO), *Cold Chain Development for Fish and Aquatic Products*, FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1062, Rome, 2011, hal. 5–8.

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52/PERMEN- KP/2014 tentang Produk Perikanan yang Aman, Mutu dan Layak Konsumsi, Pasal 4 dan Pasal 6.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2025

setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

| No | Kegiatan                          | Bulan    |   |   |   |               |   |   |   |                  |   |   |   |                     |   |   |   | Keterangan |                       |   |   |   |
|----|-----------------------------------|----------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|------------|-----------------------|---|---|---|
|    |                                   | Mei 2024 |   |   |   | Desember 2024 |   |   |   | April – Mei 2025 |   |   |   | Juni – Agustus 2025 |   |   |   |            | Juli 2025- April 2026 |   |   |   |
|    |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 1             | 2 | 3 | 4 | 1                | 2 | 3 | 4 | 1                   | 2 | 3 | 4 |            | 1                     | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengajuan Judul                   |          |   |   |   |               |   |   |   |                  |   |   |   |                     |   |   |   |            |                       |   |   |   |
| 2. | Seminar Proposal                  |          |   |   |   |               |   |   |   |                  |   |   |   |                     |   |   |   |            |                       |   |   |   |
| 3. | Penelitian                        |          |   |   |   |               |   |   |   |                  |   |   |   |                     |   |   |   |            |                       |   |   |   |
| 4. | Penulisa n dan Bimbing an Skripsi |          |   |   |   |               |   |   |   |                  |   |   |   |                     |   |   |   |            |                       |   |   |   |
| 5. | Seminar Hasil                     |          |   |   |   |               |   |   |   |                  |   |   |   |                     |   |   |   |            |                       |   |   |   |
| 6. | Sidang Meja Hijau                 |          |   |   |   |               |   |   |   |                  |   |   |   |                     |   |   |   |            |                       |   |   |   |

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini yang dilakukan di Jl. Gabion Perikanan Perum Prasarana Samudera Belawan, Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara Medan Sumatera Utara, Indonesia.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>68</sup>

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif responden) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.

### 3.2.2 Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52/PERMEN-KP/2014 tentang Produk Perikanan yang Aman, Mutu dan Layak Konsumsi.

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47.

- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum sah yang memiliki kemampuan menopang penjabaran dari bahan hukum primer. Tercatat sebagai hard copy proposisi ini, bahan baku hukum sekunder yakni buku terkait pengaturan, hasil- hasil penelitian serta karya ahli hukum, majalah regulasi, dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. Kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian skripsi ini.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data mau pun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

### 3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci.<sup>69</sup> Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

<sup>69</sup> Syamsul Arifin, *Op Cit*, hal.66

Selanjutnya data yang disusun di Analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap fakta dalam Tanggung Jawab Perusahaan Atas Kerusakan Barang Kiriman Konsumen Melalui Laut Persada (Studi Kasus PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan). Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.





## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

1. PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan merupakan perusahaan yang telah berkembang dari skala kecil menjadi pelaku ekspor-impor hasil perikanan laut berskala internasional. Dalam operasionalnya, terutama dalam bidang ekspedisi, PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan memiliki tanggung jawab hukum atas kerusakan barang kiriman yang dialami konsumen. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1243 tentang wanprestasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 dan Pasal 19, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 86, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 41 ayat (1). Keempat regulasi tersebut menjadi dasar yang memperkuat perlindungan hak konsumen apabila terjadi kerugian akibat kelalaian dalam pengiriman barang. Maka, tanggung jawab hukum menjadi bagian penting dari profesionalisme dan integritas perusahaan dalam menjaga kepercayaan mitra bisnis dan konsumen.
2. Tanggung jawab PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan atas kerusakan barang kiriman konsumen didasarkan pada ketentuan hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, dan prinsip perjanjian yang berlaku. Perusahaan berkewajiban menjaga kualitas barang selama proses pengemasan, penyimpanan, hingga pengiriman, serta bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1234, dan 1243 KUHPerdata serta Pasal 19 dan Pasal 18 UUPK. Bahkan dalam praktiknya, tanggung jawab perusahaan mencerminkan prinsip

*strict liability*, yang mewajibkan ganti rugi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Meskipun PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan menyatakan belum pernah mengalami kasus kerusakan barang, tanggung jawab hukum tetap melekat dan wajib dijalankan apabila timbul sengketa. Tanggung jawab tersebut juga mencerminkan itikad baik dan akuntabilitas perusahaan terhadap konsumen sebagai bagian dari jaminan mutu dan reputasi.

3. PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan sebagai perusahaan ekspedisi dan pengolahan hasil perikanan memiliki tanggung jawab hukum yang jelas untuk menjamin bahwa barang kiriman sampai kepada konsumen dalam keadaan baik dan sesuai perjanjian. Dalam praktiknya, perusahaan wajib menindaklanjuti laporan kerusakan barang dengan proses verifikasi internal yang transparan. Apabila terbukti terjadi kelalaian, maka perusahaan berkewajiban memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, hubungan antara pengirim dan ekspeditor juga mengandung unsur perjanjian timbal balik (Pasal 86 KUHD) serta pemberian kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata), sehingga wanprestasi yang terjadi akibat kelalaian dapat dituntut secara hukum melalui Pasal 1243 KUH Perdata. Dalam hal perusahaan menolak tanggung jawab, konsumen memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau jalur litigasi di pengadilan negeri, sebagai bentuk perlindungan hukum yang sah.

## 5.2. Saran

1. Sebagai perusahaan ekspor-impor yang menangani distribusi produk laut ke pasar internasional, PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan disarankan untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku,

khususnya dalam aspek pengiriman barang. Perusahaan perlu mempertegas klausul tanggung jawab dalam perjanjian ekspedisi berdasarkan Pasal 86 KUHD dan Pasal 1792 KUHPdata tentang pemberian kuasa, serta memperkuat sistem perlindungan konsumen sesuai dengan UUPK Pasal 19, yang mewajibkan pelaku usaha memberi ganti rugi atas kerugian konsumen akibat layanan yang tidak sesuai. Selain itu, PT. Lautan Persada juga harus memiliki mekanisme penanganan keluhan dan kompensasi yang cepat dan transparan, serta memastikan bahwa setiap proses pengiriman dilengkapi dokumentasi dan asuransi barang sebagaimana diatur dalam skema CIF dan L/C. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya menjunjung profesionalisme, tetapi juga menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan komitmen terhadap hak-hak konsumen.

2. Perusahaan PT. Lautan Persada Belawan Kota Medankiranya memperkuat sistem dokumentasi dan transparansi dalam proses pengiriman, mulai dari pengemasan hingga penyerahan barang kepada konsumen. PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan perlu menyediakan mekanisme pelaporan kerusakan yang lebih cepat dan mudah diakses konsumen, termasuk batas waktu pengajuan klaim yang jelas dan informasi hak-hak konsumen yang tertera dalam dokumen pengiriman. Perusahaan juga sebaiknya meningkatkan pemantauan internal terhadap standar operasional, khususnya dalam pengelolaan suhu *cold storage* dan prosedur distribusi barang, guna meminimalisir potensi kerusakan. Di sisilain, konsumen disarankan agar memahami dengan baik ketentuan perjanjian pengiriman serta menyimpan bukti-bukti transaksi dan kondisi barang. Jika terjadi sengketa, penyelesaian secara musyawarah atau melalui lembaga nonlitigasi seperti BPSK dapat menjadi langkah awal sebelum menempuh jalur hukum. Seluruh pihak hendaknya menjunjung prinsip itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang

optima.

3. Untuk meminimalisir sengketa hukum dan menjaga kepercayaan konsumen, PT. Lautan Persada Belawan Kota Medan disarankan agar memperkuat sistem dokumentasi dan pencatatan pengiriman, serta memperjelas klausul tanggung jawab dalam kontrak pengiriman berdasarkan ketentuan KUHD Pasal 86 dan UUPK Pasal

19. Selain itu, perusahaan perlu mensosialisasikan secara terbuka prosedur klaim dan batas waktu pelaporan kepada konsumen, serta memastikan adanya tim verifikasi yang kompeten dan independen. Dalam hal pengiriman tidak diasuransikan, perusahaan harus siap menanggung penuh tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata. Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan konsumen, PT. Lautan Persada juga dapat membentuk unit mediasi internal sebagai langkah awal penyelesaian nonlitigasi, sebelum konsumen menempuh jalur somasi atau gugatan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Halim Barkatullah, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Nusa Media.

Agus Sardjono, dkk, (2014), *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2010), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Press.

Abdulkadir Muhammad, (1994), *Hukum Pengangkutan Darat, Lautdan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdurrachman.(1982). *Ensiklopedia Ekonomi-Kuangan-Perdagangan*, InggrisIndonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.

Ahmadi Miru, (2013), *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*.

Andri Sri Rezky Wulandari, (2014), *Buku Ajar Hukum Dagang*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

AZ Nasution, (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media. Bahder

Johan Nasution, (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.

Barkatullah, A. H. (2019). *Hak-hak konsumen*. Nusamedia.

F.D.C. Sudjatmiko, (1985), *Pelayaran-Pelayaran Niaga*, edisi kedua, Jakarta: Akademika Pressindo.

Harjono, Dhaniswara K. "Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha." *Jakarta: Raja Grafindo Perkasa* (2006).

H.M.N. Purwosutjipto, (2015), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: PT.



Penerbit Djambatan.

Janus Sidabalok, (2006) *“Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ishaq, (2009), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, (2003), *Pengantar Filsafat Hukum*, Cet. III, Bandung: CV. Utomo.

Liza Fauzia, (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara*, Medan.

M. Marwan dan Jimmy P, (2009), *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum pengangkutan darat, laut, dan udara*. Citra Aditya Bakti, 1991.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasution, A. (1999). *“Hukum perlindungan konsumen”*: Suatu pengantar.

Ningrum, L. (2004). *Usaha perjalanan Wisata dalam Perspektif hukum bisnis*. Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon, (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

R. Subekti, (2014), *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Poerwadarminta, W. J. S. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka.

Rachmadi Usman, (2016), *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang: Dalam Praktik dan Permasalahan Yuridis*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.

- Rambat Lupiyoadi, (2013), *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ridwan HR, (2017), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rizqi, Muhammad. , (2021), *Optimalisasi Pelayanan Dalam Meningkatkan Penggunaan Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (Emkl) Pt. Millennium Trans Bahari*. Diss. Stie Mahardhika Surabaya
- Satjipto Rahardjo, (2006), *Ilmu Hukum*, Cet. XI, Bandung: Citra Aditya Bakti. Shidarta, (2000) *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2015), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, (2017), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Press. Subekti, (2005), *Hukum Perikatan*, Jakarta: Intermasa.
- Subekti, (2005), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Wahyu Sasongko, W. (2007). “Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen”.
- Suherman, E. (2000). *Aneka masalah hukum kedirgantaraan: himpunan makalah 1961-1995*. Mandar Maju.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang – Undang Hukum Dagang. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW).
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52/PERMEN-KP/2014 tentang Produk Perikanan yang Aman, Mutu dan Layak Konsumsi,
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

### C. Jurnal

Epafras, Nyong Eli Massiel, Hendrik Pandaag, Suriyono Soewikromo, “Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Dengan Menggunakan Transportasi Laut”, (2021).

Namira Albabana, “Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2020).

Onang Bambang, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan dan Keselamatan”, *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 6 (2022).

Rivaldo Fransiskus Kuntag, dkk., “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Kerusakan Barang”, *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 4 (2021).

Sendy Anantyo, dkk, “Pengangkutan Melalui Laut”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 4, (2012).

Zaini Miftach dan Sahara, “Analisis Efisiensi Transportasi Laut Dalam Pengiriman Barang dan Dampaknya terhadap Biaya Logistik”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 24, (2022).

Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, (2000).

Hidayani, Sri, and Anggreni Atmei Lubis. "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Jasa Laundry Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 10.2 (2023).

Mohammad Effan Djodie, *Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Atas Hilangnya Paket Pengiriman Barang Konsumen Melalui Jasa Transportasi Darat*, Skripsi, Universitas Medan Area, (2022).

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, (2003).

Nugroho, Andriyanto Adhi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengiriman Barang Melalui Laut." *UPN Veteran Jakarta* (2018).

Salim, H. S. "Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi." (2013).

Saksono, Herie. "Ekonomi biru: Solusi pembangunan daerah berciri kepulauan studi kasus Kabupaten Kepulauan Anambas." *Jurnal Bina Praja* 5.1 (2013): 1-12.

Siti Aminah, SH, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut Di PT. Barwil Unitor Ships Service Semarang*, Disertasi M.Kn, Universitas Diponegoro, (2007).

#### D. Website

<http://digilib.unila.ac.id/9224/3/BAB%202.pdf>, Tertanggal 29 Agustus 2024, pukul 15.17 WIB

International Forwarding Association, "Jenis Kerusakan Cargo dan Cara Mencegahnya",  
<https://ifa--forwarding-net.translate.goog/blog/cargo-moving/types-of-cargo-damage-and-ways-to-prevent-it/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024, pukul 20.30 Wib.

Julius Sandi Bermana Pinem, "Proses Pemasaran Ikan Kembung Di Pt Lautan Persada Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara",  
<https://id.scribd.com/presentation/615275838/Ppt-Kegiatan-Ekspor-Cumi-cumi-Di-Pt-lautan-Persada-Belawan-Medan-Sumatera-Utara>, Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2024, Pukul 20.58 Wib.

Stepandi Harahap, "Kegiatan Ekspor Cumi-Cumi (Loligo Sp.) Di Pt Lautan Persada Pps Belawan Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara",  
<https://id.scribd.com/Document/615275048/Kegiatan-Ekspor-Cumi-Cumi-Di-Pt-LautanPersada-Belawan-Medan-Sumatera-Utara>, Diakses Pada Tanggal 28

Oktober 2024, Pukul 20.50 Wib.

Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut Dalam Pengiriman Barang Melalui Laut Di

Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, hal 2, diakses pada 25 Oktober 2024, <https://123dok.com/document/8yd66ogz-tanggung-ekspedisi-pengiriman-barang-melalui-pelabuhan-tanjung-semarang.html>

Ekspor-Import.com, “Prosedur Pengajuan Klaim Ekspor Skema CIF”,

<https://eksporimport.com/prosedur-cif>,” diakses 25 Juni 2025, Pukul 16.13 WIB

#### **E. Wawancara**

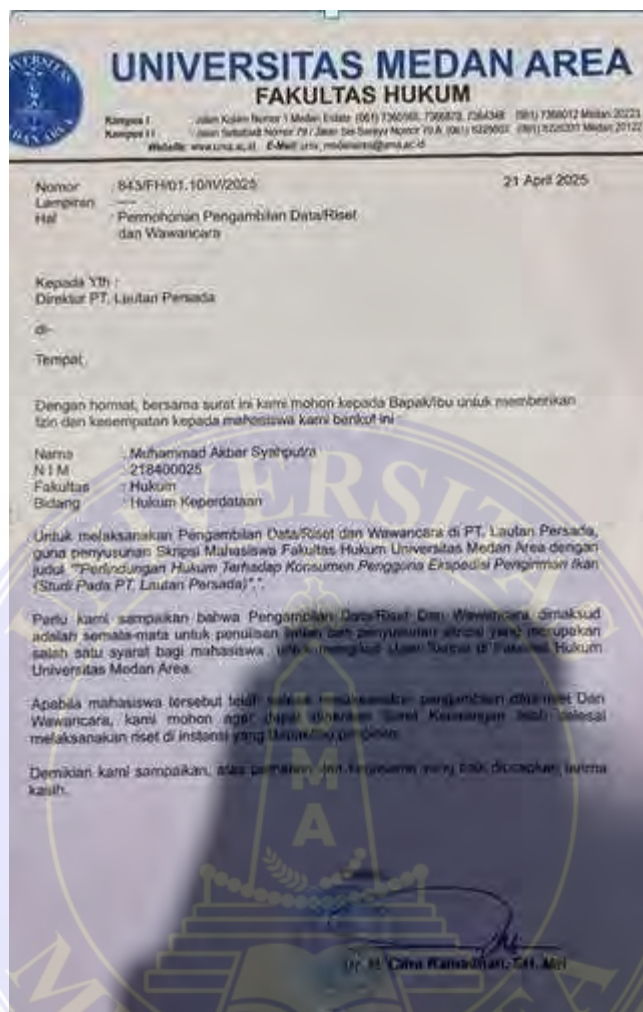
Hasil Wawancara Bersama Bapak Didi Supriadi selaku Staff Administrasi pada PT. Lautan

Persada Belawan Kota Medan, Pada tanggal 8 Mei 2025, Pukul

13.21 WIB.



## LAMPIRAN



Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.

**PT. LAUTAN PERSADA**  
EXPORT – IMPORT HASIL LAUT & GOLDSTROGE  
Office : Jl. Gation Perikanan Perum. Prasana Perikanan Samudera  
Belawan  
Ket. Bagian Desi, Kecamatan Medan Belawan  
Phone 061 – 6943049 fax. 061 – 6943690

Medan, 29 Juni 2025

No. 15/SK/06/25

Kepada  
Universitas Medan Area  
Fakultas Hukum  
Ekskusi Medan

Us. Yth Bapak Dr. M. Citra Harefa SH, MH, Dekan:

Perihal : INFORMASI RESAHENYA Riset

Dengan hormat,

Semoga Bapak dan keluarga tetap selalu dalam kesehatan baik wibawa dan senantiasa dalam kehidupan dan rahmat Allah SWT.

Menunjuk perintah terdapat diatas, bersama ini kami sampaikan informasi terakhinya riset penelitian yang dilakukan dengan ketepatan sbb :

Nama : Muhammad Akbar Syahputra  
NIM : 218400025  
Ekskusi : Hukum  
Judul penelitian : Penelitian Hukum Terhadap Kasus yang Mengganggu Kepastian Pengiriman (Kasus) (Studi Kasus PT. Lautan Persada)  
Tempat Riset : PT. Lautan Persada

Dikirimkan kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Lautan Persada

*[Signature]*  
Didik Pratomo  
Staff Marketing

Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Pengambilan

Data/Riset dan Wawancara.



Foto Tanda Bukti Telah Melakukan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara Bersama Bapak Bersama Bapak Didi  
Supriadi selaku Staff Administrasi di PT. Lautan Persada  
Belawan Kota Medan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/8/26

Access From (repositori.uma.ac.id)10/8/26